

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan penjatuhan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus yang ditentukan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak relevan dengan tujuan pemidanaan. Bahwa adanya penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, Pada dasarnya tidak dibenarkan akan tetapi pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sesuai dengan asas keadilan bilamana ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim dan bagi terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilihat *case by case*. Disamping itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi haruslah memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak relevan apabila dalam pertimbangan hakim menggunakan Asas *Lex Specialis Derogat Legi generalis* Karna penggunaan

Asas tersebut seharusnya haruslah sama kedudukannya yakni peraturan yang khusus mengesampingkan pengaturan yang umum.

B. Saran

1. Penerapan sanksi yang ideal untuk kasus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak kerugian terhadap kerugian negara di Indonesia sebaiknya diterapkan suatu aturan khusus dan formula baru dalam bentuk Undang-undang yang secara pasti mengatur mengenai keharusan menjatuhkan pidana dalam rentang pidana yang diperbolehkan untuk dijatuhkan dalam tindak korupsi. Dan apabila terdapat putusan yang sanksinya berada dibawah batas minimum khusus, dengan pertimbangan tersebut maka putusan tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan pada pengadilan selanjutnya.
2. Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi, karena diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.